



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 212 TAHUN : 1992 SERI : D NO.  
207

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

#### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 31 TAHUN 1992

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 153 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUM-BER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat **Kepala Kantor** Sosial Politik Kabupaten Jembrana tanggal 25 September 1991 Nomor 931/876/SD/1991 perihal penunjukan Bendaharawan serta **surat berita** acara serah terima jabatan tanggal **2 Oktober** 1991 Nomor 961/918/SD/1991;
- b. bahwa berkenaan dengan hal **tersebut huruf a**, perlu diadakan perubahan **Kedua atas Keputusan** Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji, dan Bendaharawan

Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 September 1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

tanggal 26 September 1968 Nomor  
KEP-332/M/V/9/1968 tentang  
Buku Kas Umum dan Cara  
Mengerjakannya;

7. Surat Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia  
tanggal 30 Oktober 1969 Nomor  
KEP-741/MK/V/10/1969 tentang  
Penyimpanan Uang Negara pada  
Bank-Bank Pemerintah;

8. Surat Keputusan Menteri  
Keuangan Republik Indonesia  
tanggal 2 Juni 1971 Nomor KEP-  
402/ MK/II/6/1971 tentang  
Penunjukan Bendaharawan  
sebagai Wajib Pemungut Pajak-  
Pajak Negara

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI TANGGAL 15 MARET 1991  
NOMOR 153 TAHUN 1991 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN,  
BENDAHARAWAN MATERIIL,  
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT  
DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN  
KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN  
LANG-SUNGNYA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

#### **Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 153  
Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan  
Rutin, Bendaharawan Materil, Bendaharawan Gaji,  
Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus  
Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber  
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  
Anggaran 1991/1992 halaman 25 nomor unit 77  
sampai dengan 80 kolom 2 diubah dan dibaca se-  
bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

#### **Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Oktober 1991.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 25 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal) di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
17. Kepala Kepegawaian Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
19. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se-Bali.
20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se-Bali.
21. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten se-Bali.
22. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se-Bali.

23. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
1992 Nomor : 212 Tanggal : 15 April  
Seri : D Nomor : 207.  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,  
ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857